



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Chelvin Aldofo panggilan Kevin;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 13 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Erik Azvendos panggilan Erik;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Erik Azvendos panggilan Erik bersama-sama dengan Terdakwa II Chelvin Aldofo panggilan Kepin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Erik Azvendos panggilan Erik bersama-sama dengan Terdakwa II Chelvin Aldofo panggilan Kepin dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing jantan;

2. 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing betina;

3. 1 (satu) Tali tambang warna orange ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan ± 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang ± 30 cm;

4. 1 (satu) Tali tambang warna coklat ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan ± 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang ± 30 cm;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Rahman;

5. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS atas Nama Pemilik Yusnimar SE;

7. 1 (satu) buah kunci mobil sedan Mitsubishi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Erik Azvendos Pgl Erik bersama dengan Terdakwa II. Chelvin Aldofo Pgl Kevin pada hari Sabtu Tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Sungai Patai Korong Pasar Limau Nagari Kapalo Hilalang Kec 2x11 Kayu Tanam Kab Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang, memeriksa dan mengadili mengambil hewan ternak berupa 2 (dua) Kambing yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Abdul Rahman Pgl Man dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tempat dan waktu yang tersebut diatas berawal Terdakwa I. Erik Azvendos Pgl Erik dan Terdakwa II. Chelvin Aldofo Pgl Kevin pergi ke ladangnya dengan tujuan untuk membuka pondok yang ada di ladang tersebut. Selanjutnya setelah para Terdakwa sampai diladang saat itu cuaca dalam keadaan hujan dan kemudian tiang pondok Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor kambing yang tali gembalanya terikat di tiang pondok;

Selanjutnya melihat ada hewan ternak tersebut kemudian timbul niat Terdakwa II Chelvin Aldofo Pgl Kevin untuk mengambil kambing tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa I "Wak jua kambing tu lah bang" (kita jual kambing

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bang) dan Terdakwa I yang tidak mempunyai uang lalu menjawabnya "Nah, iko razaki di agiah tuhan mah" (Ayo, ini rezeki dikasih Tuhan). Selanjutnya para terdakwa melepaskan tali gembala kambing dari tiang pondok lalu menarik kambing tersebut ke arah pinggir jalan dan setelah sampai di pinggir jalan lalu tali kambing diikatkan oleh para Terdakwa di batang pohon;

Bahwa setelah tali pengikat kambing diikatkan di batang Pohon dipinggir jalan Selanjutnya Terdakwa I pergi pulang untuk menjemput mobil sedangkan Terdakwa II menunggu sambil mengawasi Kambing tersebut. Selanjutnya tidak berapa setelah itu datang Terdakwa I membawa 1 Unit mobil sedan Merk Mitsubsihi laser 1400 SL warna silver Metalik dengan nomor plat BA 1909 WS dan setelah itu para Terdakwa II menarikan kambing tersebut keatas mobil;

Bahwa setelah menaikkan kambing keatas mobil selanjutnya Para Terdakwa pergi membawa Kambing tersebut kedaerah Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Kec VII Koto Sungai Sariak Kab Padang Pariaman dengan tujuan untuk menjualnya. Selanjutnya setelah sampai tetapi para terdakwa belum menemukan ada orang yang mau membeli Kambing tersebut. Selanjutnya karena belum ada orang yang mau membeli kambing tersebut kemudian para Terdakwa meletakkannya di belakang rumah ayahnya dan setelah itu para Terdakwa pun pulang lagi kedaerah Sungai Patai Korong Pasar Limau Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam;

Bahwa saksi Abdul Rahman Pgl Man setelah Hujan reda kemudian Saksi pun pergi melihat kambing miliknya tersebut dan setelah Saksi sampai dikandang kambingnya saat itu saksi tidak melihat Kambingnya. Selanjutnya saksi pun mencari kambing tersebut disekitar kadang kambing tetapi saksi tidak menemukan kambing milik tersebut. Selanjutnya karena kambing milik saksi tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Oksaria Putra selaku Ketua Pemuda Korong Pasa Limau;

Bahwa saksi Mabut Iwan Pgl Mabut pada Hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib ketika sedang duduk-duduk di warung lalu Saksi menerima telepon dari seorang yang tinggal di daerah Ampalu Tinggi Nagari Lareh Nan Panjang Kec VII Koto Sungai Sariak dan orang tersebut menyuruh Saksi untuk menanyakan kepada masyarakat sekitar Pasar Limau Nagari Kapalo Hilalang Kec 2x11 Kayu apakah ada yang telah kehilangan kambing, karena orang yang menelpon Saksi Tersebut melihat Para Terdakwa membawa kambing menggunakan mobil sedan. Selanjutnya Saksi mengatakan akan menanyakan terlebih dulu kepada Ketua Pemuda dan setelah menerima telepon tersebut kemudian Saksi pergi menemui Ketua Pemuda yaitu Saksi Oksaria Putra dan setelah bertemu dengan ketua Pemuda tersebut Saksi mengatakan ada orang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ampalu tinggi yang melihat Para Terdakwa membawa kambing dengan menggunakan mobil sedannya. Selanjutnya Saksi Oksaria Pgl Putra menyuruh Saksi Mabut Iwan Pgl Iwan untuk menghunbunginya kembali orang Amapalu Tinggi tersebut dan minta untuk mengirimkan foto kambing tersebut;

Bahwa setelah Saksi Mabut Iwan Pgl Iwan setelah menelpon dan menerima foto 2 (dua) ekor Kambing dari orang Ampalu Tinggi, selanjutnya Saksi bersama Oksaria Putra pergi kerumah Saksi Abdul Rahman dan setelah bertemu lalu Saksi Oksaria Putra memperlihatkan foto Kambing yang dikirim dari Orang daerah Ampalu Tinggi. Selanjutnya Saksi Korban Abdul Rahman ketika telah melihat Foto kambing tersebut saat itu menyatakan kalau kambing tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi korban pun melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polisi;

Bahwa para Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak Kambing milik Saksi korban dengan tujuan untuk dimiliki tersebut dilakukan dilakukan tanpa sepengetahuan serta seizing Saksi dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman panggilan Man, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa jenis 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi yang diambil oleh para Tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor kambing dewasa jantan warna bulu putih berumur sekitar dua tahun dan 1 (satu) ekor kambing dewasa betina warna bulu putih coklat berumur sekitar tiga tahun;
- Bahwa sebelum hilang kedua ekor kambing tersebut Saksi tempatkan dalam keadaan terikat di dalam kandang kambing milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi masih melihat kedua ekor kambing tersebut ada di dalam kandang kambing milik Saksi, saat itu Saksi melihat pintu kandang kambing

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan terbuka, karena saat itu dalam keadaan hujan, Saksi tidak ada melihat langsung ke kandang kambing tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB setelah hujan reda, kemudian Saksi pergi ke kandang kambing untuk melihat kedua ekor kambing tersebut, setelah Saksi lihat ke dalam kandang kambing tersebut, ternyata kedua ekor kambing tersebut sudah tidak ada lagi, saat itu Saksi berpikir kedua ekor kambing tersebut pergi ke semak-semak untuk mencari makan, jadi Saksi kembali ke rumah Saksi untuk menunaikan sholat ashar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi kembali ke kandang kambing untuk melihat kedua ekor kambing tersebut, ternyata kedua ekor kambing tersebut tidak kembali ke kandang kambingnya, akhirnya Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi kembali mencari kedua ekor kambing tersebut, akan tetapi tidak juga Saksi temukan, akhirnya pada pukul 16.00 WIB, Saksi memberitahukan kehilangan kedua ekor kambing tersebut kepada Ketua Pemuda Korong Pasa Limau yang bernama Oskaria Putra, kemudian Oskaria Putra mengajak Saksi untuk melaporkan kehilangan kedua ekor kambing tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung;

- Bahwa akibat kehilangan kedua ekor kambing tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah di kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung tersebut Saksi baru mengetahui dari keterangan para Terdakwa bahwa kedua ekor kambing tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, karena rencananya akan dijual oleh para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik kedua ekor kambing tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Oskaria Putra panggilan Oskar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya kedua ekor kambing milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man tersebut setelah diberitahukan langsung oleh Saksi Abdul Rahman panggilan Man kepada Saksi;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Saksi Abdul Rahman panggilan Man kepada Saksi kepada Saksi mengatakan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Abdul Rahman panggilan Man masih melihat kedua ekor kambing tersebut ada di dalam kandang kambing milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man, saat itu Saksi Abdul Rahman panggilan Man melihat pintu kandang kambing tersebut dalam keadaan terbuka, karena saat itu dalam keadaan hujan, Saksi Abdul Rahman panggilan Man tidak ada melihat langsung ke kandang kambing tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB setelah hujan reda, kemudian Saksi Abdul Rahman panggilan Man pergi ke kandang kambing untuk melihat kedua ekor kambing tersebut, setelah Saksi Abdul Rahman panggilan Man melihat ke dalam kandang kambing tersebut, ternyata kedua ekor kambing tersebut sudah tidak ada lagi, saat itu Saksi Abdul Rahman panggilan Man berpikir kedua ekor kambing tersebut pergi ke semak-semak untuk mencari makan, jadi Saksi Abdul Rahman panggilan Man kembali ke rumah Saksi Abdul Rahman panggilan Man untuk menunaikan sholat ashar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Abdul Rahman panggilan Man kembali ke kandang kambing untuk melihat kedua ekor kambing tersebut, ternyata kedua ekor kambing tersebut tidak kembali ke kandang kambingnya, akhirnya Saksi Abdul Rahman panggilan Man kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Abdul Rahman panggilan Man kembali mencari kedua ekor kambing tersebut, akan tetapi tidak juga Saksi Abdul Rahman panggilan Man temukan, akhirnya pada pukul 16.00 WIB, Saksi Abdul Rahman panggilan Man memberitahukan kehilangan kedua ekor kambing tersebut kepada Saksi selaku Ketua Pemuda Korong Pasa Limau;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Marbut yang menanyakan kepada Saksi apakah ada warga Pasar Ampalu Tinggi yang kehilangan kambing, karena pada dini hari sekitar jam 03.00 WIB, Marbut melihat orang dari Pasar Limau membawa kambing menggunakan mobil;
- Benar setelah itu Saksi menyuruh Marbut untuk mengirimkan foto kambing tersebut supaya dapat dilihat kepada Saksi Abdul Rahman panggilan Man yang telah kehilangan dua ekor kambing miliknya;
- Benar kemudian Marbut mengirimkan foto kambing tersebut kepada Saksi;
- Benar setelah menerima foto kambing tersebut, kemudian Saksi langsung menemui Saksi Abdul Rahman panggilan Man, setelah itu Saksi memperlihatkan foto kambing tersebut dan menanyakan apakah itu kambingnya yang telah hilang, dan Saksi Abdul Rahman panggilan Man mengatakan benar itu kambingnya yang hilang tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Abdul Rahman panggilan Man untuk melaporkan kehilangan kedua ekor kambing tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung;
- Bahwa akibat kehilangan kedua ekor kambing tersebut Saksi Abdul Rahman panggilan Man mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah di kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung tersebut Saksi baru mengetahui dari keterangan para Terdakwa bahwa kedua ekor kambing tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, karena rencananya akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Abdul Rahman panggilan Man selaku pemilik kedua ekor kambing tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa bersama dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di kandang kambing Saksi Abdul Rahman panggilan Man di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik pergi ke ladang di Sungai Patai, Korong Pasar Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman untuk membuka pondok yang ada di ladang tersebut;
- Bahwa karena saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik berteduh di pondok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik melihat ada 2 (dua) ekor kambing dewasa yang terdiri 1 (satu) ekor kambing dewasa jantan warna bulu putih berumur sekitar dua tahun dan 1 (satu) ekor kambing dewasa betina warna bulu putih coklat

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur sekitar tiga tahun dalam keadaan terikat lehernya dengan tali yang terlilit di tiang pondok tersebut;

- Bahwa karena saat itu Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik sedang terlilit hutang, kemudian muncul ide dari Terdakwa untuk mengambil kedua ekor kambing tersebut agar bisa dijual kembali dan uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik mengambil kedua ekor kambing tersebut dengan cara Terdakwa melepaskan ikatan tali kambing jantan yang terlilit ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa menarik tali ikatan leher kambing jantan tersebut sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengikatkan tali ikatan leher kambing jantan tersebut ke batang pohon kayu cokelat, kemudian barulah Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik melepaskan ikatan tali kambing betina yang terlilit ke pondok tersebut, setelah itu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik menarik tali ikatan leher kambing betina tersebut sampai ke pinggir jalan, lalu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik juga mengikatkan tali ikatan leher kambing betina tersebut ke batang pohon kayu cokelat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik pergi menjemput mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke rumah orang tua Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat kedua ekor kambing tersebut diikatkan, setelah Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik membawa mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menaikkan kedua ekor kambing tersebut ke atas mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS yang Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik membawa kedua ekor kambing tersebut ke tempat orang tua Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik di daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik sedang duduk di teras ruma orang tua Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik, setelah itu anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik ke tempat orang tua Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik di daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman untuk menjemput kedua ekor kambing yang telah Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik ambil tersebut;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik mengambil kedua ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik kedua ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa telah mengambil kedua ekor kambing tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

2. Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa bersama dengan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di kandang kambing Saksi Abdul Rahman panggilan Man di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin pergi ke ladang di Sungai Patai, Korong Pasar Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman untuk membuka pondok yang ada di ladang tersebut;
- Bahwa karena saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin berteduh di pondok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin melihat ada 2 (dua) ekor kambing dewasa yang terdiri 1 (satu) ekor kambing dewasa jantan warna bulu putih berumur sekitar dua tahun dan 1 (satu) ekor kambing dewasa betina warna bulu putih coklat berumur sekitar tiga tahun dalam keadaan terikat lehernya dengan tali yang terlilit di tiang pondok tersebut;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin sedang terlilit hutang, kemudian muncul ide dari Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin untuk mengambil kedua ekor kambing tersebut agar bisa dijual kembali dan uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin mengambil kedua ekor kambing tersebut dengan cara Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin melepaskan ikatan tali kambing jantan yang terlilit ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menarik tali ikatan leher kambing jantan tersebut sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin mengikatkan tali ikatan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kambing jantan tersebut ke batang pohon kayu cokelat, kemudian barulah Terdakwa melepaskan ikatan tali kambing betina yang terlilit ke pondok tersebut, setelah itu Terdakwa menarik tali ikatan leher kambing betina tersebut sampai ke pinggir jalan, lalu Terdakwa juga mengikatkan tali ikatan leher kambing betina tersebut ke batang pohon kayu cokelat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjemput mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke rumah orang tua Terdakwa, sedangkan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menunggu di tempat kedua ekor kambing tersebut diikatkan, setelah Terdakwa membawa mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke tempat Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menunggu, kemudian Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menaikkan kedua ekor kambing tersebut ke atas mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin membawa kedua ekor kambing tersebut ke tempat orang tua Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin di daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin sedang duduk di teras ruma orang tua Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin, setelah itu anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin ke tempat orang tua Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin di daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman untuk menjemput kedua ekor kambing yang telah Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin mengambil kedua ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik kedua ekor kambing tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa telah mengambil kedua ekor kambing tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing jantan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing betina;
- 1 (satu) Tali tambang warna orange ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan \pm 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) Tali tambang warna coklat ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan \pm 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS atas Nama Pemilik Yusnimar SE;
- 1 (satu) buah kunci mobil sedan Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man;
- Bahwa para mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di kandang kambing milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, pukul 15.30 WIB, para Terdakwa pergi ke ladang di Sungai Patai, Korong Pasar Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman untuk membuka pondok yang ada di ladang tersebut;
- Bahwa karena saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan, kemudian para Terdakwa berteduh di pondok tersebut, setelah itu para Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor kambing dewasa yang terdiri 1 (satu) ekor kambing dewasa jantan warna bulu putih berumur sekitar dua tahun dan 1 (satu) ekor kambing dewasa

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina warna bulu putih coklat berumur sekitar tiga tahun dalam keadaan terikat lehernya dengan tali yang terlilit di tiang pondok tersebut;

- Bahwa karena saat itu para Terdakwa sedang terlilit hutang, kemudian muncul ide dari Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin untuk mengambil kedua ekor kambing tersebut agar bisa dijual kembali dan uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut dengan cara Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin melepaskan ikatan tali kambing jantan yang terlilit ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menarik tali ikatan leher kambing jantan tersebut sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin mengikat tali ikatan leher kambing jantan tersebut ke batang pohon kayu cokelat, setelah itu barulah Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik melepaskan ikatan tali kambing betina yang terlilit ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik menarik tali ikatan leher kambing betina tersebut sampai ke pinggir jalan, lalu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik juga mengikat tali ikatan leher kambing betina tersebut ke batang pohon kayu cokelat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik pergi menjemput mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke rumah orang tua para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menunggu di tempat kedua ekor kambing tersebut diikatkan, setelah Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik membawa mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke tempat Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menunggu, kemudian Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menaikkan kedua ekor kambing tersebut ke atas mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS yang Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik bawa tersebut, selanjutnya para membawa kedua ekor kambing tersebut ke tempat orang tua para Terdakwa di daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Abdul Rahman panggilan Man masih melihat kedua ekor kambing tersebut ada di dalam kandang kambing milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man, saat itu Saksi Abdul Rahman panggilan Man melihat pintu kandang kambing tersebut dalam keadaan terbuka, karena saat itu dalam keadaan hujan, Saksi Abdul Rahman panggilan Man tidak ada melihat langsung ke kandang kambing tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB setelah hujan reda, kemudian Saksi Abdul Rahman panggilan Man pergi ke kandang kambing untuk melihat kedua ekor

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut, setelah Saksi Abdul Rahman panggilan Man melihat ke dalam kandang kambing tersebut, ternyata kedua ekor kambing tersebut sudah tidak ada lagi, saat itu Saksi Abdul Rahman panggilan Man berpikir kedua ekor kambing tersebut pergi ke semak-semak untuk mencari makan, jadi Saksi Abdul Rahman panggilan Man kembali ke rumahnya untuk menunaikan sholat ashar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Abdul Rahman panggilan Man kembali ke kandang kambing untuk melihat kedua ekor kambing tersebut, ternyata kedua ekor kambing tersebut tidak ada lagi kandang kambing tersebut, setelah itu Saksi Abdul Rahman panggilan Man memberitahukan kehilangan kedua ekor kambing tersebut kepada Saksi Oskaria Putra panggilan Oskar selaku Ketua Pemuda Korong Pasa Limau, selanjutnya Saksi Oskaria Putra panggilan Oskar mengajak Saksi Abdul Rahman panggilan Man untuk melaporkan kehilangan kedua ekor kambing tersebut kepada kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, pukul 03.00 WIB, pada saat para Terdakwa sedang duduk di teras ruma orang tua para Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut membawa para Terdakwa ke tempat orang tua para Terdakwa di daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman untuk menjemput kedua ekor kambing yang telah para Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik kedua ekor kambing tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan kedua ekor kambing tersebut Saksi Abdul Rahman panggilan Man mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa I. Erik Azvendos panggilan Erik dan Terdakwa II. Chelvin Aldofo panggilan Kevin, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-20/PARIA-01/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung para Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia para Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga para Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” menurut Pasal 101 KUHP terbatas pada 3 jenis/rumpun hewan, yaitu :

- Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan sebagainya;
- Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, dan sebagainya;
- Dan Babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa dihadapkan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan karena para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man;

Menimbang, bahwa para mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di kandang kambing milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, pukul 15.30 WIB, para Terdakwa pergi ke ladang di Sungai Patai, Korong Pasar Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman untuk membuka pondok yang ada di ladang tersebut;

Menimbang, bahwa karena saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan, kemudian para Terdakwa berteduh di pondok tersebut, setelah itu para Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor kambing dewasa yang terdiri 1 (satu) ekor kambing dewasa jantan warna bulu putih berumur sekitar dua tahun dan 1 (satu) ekor kambing dewasa betina warna bulu putih coklat berumur sekitar tiga tahun dalam keadaan terikat lehernya dengan tali yang terlilit di tiang pondok tersebut;

Menimbang, bahwa karena saat itu para Terdakwa sedang terlilit hutang, kemudian muncul ide dari Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin untuk mengambil kedua ekor kambing tersebut agar bisa dijual kembali dan uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut dengan cara Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin melepaskan ikatan tali kambing jantan yang terlilit ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menarik tali ikatan leher kambing jantan tersebut sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin mengikat tali ikatan leher kambing jantan tersebut ke batang pohon kayu cokelat, setelah itu barulah Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik melepaskan ikatan tali kambing betina yang terlilit ke pondok tersebut, kemudian Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik menarik tali ikatan leher kambing betina tersebut sampai ke pinggir jalan, lalu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik juga mengikat tali ikatan leher kambing betina tersebut ke batang pohon kayu cokelat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik pergi menjemput mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke rumah orang tua para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menunggu di tempat kedua ekor kambing tersebut diikatkan, setelah Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik membawa mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS ke tempat Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menunggu, kemudian Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin menaikkan kedua ekor kambing tersebut ke atas mobil Mitsubishi Lancer SL warna silver Nopol. BA 1909 WS yang Terdakwa Erik Azvendos panggilan Erik bawa tersebut, selanjutnya para membawa kedua ekor kambing tersebut ke tempat orang tua para Terdakwa

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Malinkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang memiliki, serta para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man;

Menimbang, bahwa para mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di kandang kambing milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut karena saat itu para Terdakwa sedang terlilit hutang, kemudian muncul ide dari Terdakwa Chelvin Aldofo panggilan Kevin untuk mengambil kedua ekor kambing tersebut agar bisa dijual kembali dan uang hasil penjualannya bisa dipakai untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kedua ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik kedua ekor kambing tersebut

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man;

Menimbang, bahwa para mengambil 2 (dua) ekor kambing dewasa tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di kandang kambing milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man di Sungai Patai, Korong Pasa Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan kedua ekor kambing tersebut Saksi Abdul Rahman panggilan Man mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar permohonan dari para Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing jantan;
- 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing betina;
- 1 (satu) Tali tambang warna orange ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan ± 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang ± 30 cm;
- 1 (satu) Tali tambang warna coklat ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan ± 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang ± 30 cm;

dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa adalah barang milik Saksi Abdul Rahman panggilan Man, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Rahman panggilan Man;

- 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS atas Nama Pemilik Yusnimar SE;
- 1 (satu) buah kunci mobil sedan Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;

dari keterangan para Terdakwa adalah barang milik orang tua para Terdakwa, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Abdul Rahman

panggilan Man;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Chelvin Aldofo panggilan Kevin dan Terdakwa II Erik Azvendos panggilan Erik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing jantan;
 - 5.2. 1 (satu) ekor hewan Ternak Kambing betina;
 - 5.3. 1 (satu) Tali tambang warna orange ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan \pm 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang \pm 30 cm;
 - 5.4. 1 (satu) Tali tambang warna coklat ukuran 8 mm dengan panjang keseluruhan \pm 10 (sepulu) meter terpasang pipa warna coklat sepanjang \pm 30 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rahman panggilan Man;

- 5.5. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;
- 5.6. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS atas Nama Pemilik Yusnimar SE;
- 5.7. 1 (satu) buah kunci mobil sedan Mitsubsihi Laser 1400 SL warna silver metalik dengan nomor plat BA 1909 WS;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Tengku Ismail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.